



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

H. Unang bin Husen, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 7 Februari 1951, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Jalan Pademangan II, Gang. 6, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Yulian Sisca, S.H., dan Fajar Raharyo, S.H., advokat dan penasihat hukum dari Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Law Firm FS & Partners, yang beralamat di Jalan Plumpang Semper, Nomor 20-21, Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 5/SK Kh/2022/PA.JU tanggal 4 Januari 2022, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Suwarti binti Sutrisno, tempat dan tanggal lahir, Cilacap, 6 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Jalan Pademangan II, Gang. 6, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa hukum kepada Yasir, S.H., M.H., dan Femmy Indah Syahbannah, S.H., advokat/penasihat hukum dan konsultan hukum pada Law Firm Yasir Intan & Associates, beralamat Kantor Perwakilan Tangerang di Skandinavia E 17/15, Tangcity, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2022, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 28/SK Kh/2022/PA.JU tanggal 21 Januari 2022, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU yang diputus tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Tidak menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **H. Unang bin Husen** terhadap Penggugat **Suwarti binti Sutrisno**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 5 Januari 2022, dan permohonan banding

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU pada tanggal 5 Januari 2022, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana surat Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa dalam Memori Banding secara singkat diuraikan bahwa pihak Pembanding melalui Kuasanya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah;

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU pada tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa dalam Kontra Memori Banding secara singkat dapat dijelaskan bahwa pihak Terbanding melalui Kuasanya memohon pula agar:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/Tergugat;
Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 17 Januari 2022, namun Pembanding maupun kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) kepada Terbanding Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 14 Januari 2022, dan Terbanding pun melalui kuasanya telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Banding oleh Terbanding Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Perkara Banding Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/415/HK.05/1/2022 tanggal 27 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding tanggal 5 Januari 2022 disertai bukti pembayaran biaya

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, telah diajukan pada hari ke-14 (empat belas) dan masih dalam tenggat banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam Memori Banding Pembanding.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding, terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Terbanding, dan untuk itu perlu diawali dan dikemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Ikatan lahir batin adalah hubungan yang erat dan harmonis antara dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling berbagi rasa dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling mengalah dan mengutamakan musyawarah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan,

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*);

Menimbang, bahwa harapan dan tujuan di atas, akan berhasil bila ada kemauan dan kehendak yang sama dari kedua belah pihak (suami istri), akan tetapi sebaliknya akan mengalami kegagalan apabila salah satu pihak menolak bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik terhadap setiap persoalan yang dihadapi dalam berumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, demikian juga dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator non-Hakim bernama Dra. Hj. Haulillah, M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 22 September 2021 mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau konkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan atau perlawanan;

Menimbang, bahwa Pembanding bersamaan dengan dupliknya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Terbanding dalam gugatan dan repliknya tidak rinci dasar diajukannya permohonan cerai gugat, antara posita dan petitum tidak jelas, sehingga berakibat gugatan cerai Terbanding menjadi

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancu, tidak jelas dan kabur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding bukan mencakup eksepsi relatif atau eksepsi absolut mengenai kewenangan mengadili, melainkan merupakan jawaban atau duplik dari gugatan, adapun dikatakan gugatan Terbanding rancu, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), setelah membaca dan meneliti gugatan tersebut, baik posita maupun petitum bersesuaian dan tidak bertentangan, serta memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding kabur (*obscuur libel*), terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa eksepsi *a quo* telah menyangkut hukum pembuktian sehingga akan dipertimbangkan pada pokok perkara, yaitu tentang dasar hukum (*rechtsgrond*) gugatan, yang perlu dibuktikan keterkaitannya satu sama lain, maka eksepsi Pembanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara mempertimbangkan bahwa setelah memperhatikan eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding tersebut, hanya disampaikan dalam posita tidak disampaikan dalam petitum, maka berdasar kepada penjelasan Prof. DR. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 24, mencantumkan pendapat hukumnya: "Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita, maka akibatnya tuntutan Penggugat ditolak oleh Hakim", Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pendapat ini, kemudian mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding hanya disampaikan dalam posita, kemudian tidak didukung oleh petitum maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara menyatakan tidak menerima eksepsi dari Pembanding tersebut, dan itu sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan, tidak menerima eksepsi dari Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berkaitan dengan gugatan perceraian sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding secara singkat mengajukan keberatan antara lain:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam pertimbangan hukumnya telah berat sebelah yakni hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan saksi-saksi dari Terbanding, sedangkan dalil-dalil dan saksi-saksi dari Pembanding tidak dipertimbangkan;
2. Tuduhan Terbanding yang mengada-ada bahwa Pembanding melakukan tindakan kasar;
3. Tidak ada keretakan dalam rumah tangga dan sama sekali tidak terjadi pisah ranjang, sedangkan mediator sudah menyampaikan kepada Terbanding kapan terakhir berhubungan badan dengan Pembanding, dengan jawaban di bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 1 (satu), pihak Terbanding menolak dan membantah dalam Kontra Memori Bandingnya

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, bahwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah memeriksa dan mengadili dengan saksama dan lengkap di dalam pertimbangan putusan, menguraikan secara detail dan rinci satu persatu saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pembanding bernama Yusuf Supriadi bin Dayat dan Meidiana Khairiyah binti Heri, keduanya di bawah sumpahnya menjelaskan bahwa Pembanding dan Terbanding masih serumah dengan baik, Pembanding orangnya tegas dan Terbanding sifatnya pendiam, serta keduanya, Pembanding dan Terbanding berkomunikasi dengan baik, kemudian kedua saksi tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, namun Pembanding menegur saksi jika ada kekeliruan;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Terbanding bernama Muhammad Zariyah bin Misar, dan Puji Rahayu binti Sutrisno, serta Sugiyati binti Sutrisno, ketiganya di bawah sumpah menjelaskan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi keributan atau pertengkaran yang tidak diketahui penyebabnya, bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir ini meskipun masih serumah, bahwa Terbanding diam jika Pembanding marah dan Pembanding temperamental, serta Pembanding sering berkata kasar kepada Terbanding, contohnya: tolol, goblok, bahwa saksi menyarankan agar Terbanding rukun lagi dengan Pembanding sebagai upaya untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian keterangan para saksi *testimonium de auditu*, namun keterangan selebihnya ada pula yang berdasar kepada pendengaran, penglihatan dan pengalaman para saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi tersebut di atas, baik dari Pembanding maupun dari pihak Terbanding saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 170 dan Pasal 172 HIR, maka secara

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis formal Terbanding telah membuktikan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pembanding dan Terbanding tersebut, menunjukkan bahwa di antara Pembanding dan Terbanding terjadi ketidakharmonisan dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 2 (dua) tersebut, maka Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menemukan fakta yang pada pokoknya rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran karena Pembanding temperamental, dengan demikian harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sangat sulit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 3 (tiga) tersebut, dalam Kontra Memori Banding Terbanding menjelaskan, bahwa dalam kenyataannya antara Pembanding dan Terbanding sudah lama pisah ranjang, kemudian Terbanding sudah tidak berkeinginan untuk kembali berumah tangga dengan Pembanding, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa kalau dikatakan Pembanding terakhir berhubungan badan dengan Terbanding pada bulan Agustus 2021, lalu perkara diajukan bulan September 2021, kemudian diputus Desember 2021, dan sekarang ini Januari 2022 diajukan banding, maka jika dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 berarti sudah mencapai kurang lebih 5 (lima) bulan pisah ranjang antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapat, dan menambahkan fakta hukum berdasarkan pertimbangan di atas, untuk dijadikan pertimbangan hukum, yakni:

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Nur Siti Hamidah dan Achmad Arief Jaelani;
3. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;
4. Bahwa saksi dari Terbanding mengetahui jika Pembanding temperamental dan Terbanding pendiam;
5. Bahwa saksi dari Pembanding mengetahui jika Pembanding dengan Terbanding baik dan Pembanding orangnya tegas;
6. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediator, dan Majelis Hakim dalam persidangan, serta para saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan mengacu kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berdasarkan hukum acara yang dijalani dalam persidangan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 70 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar kembali rukun dalam rumah tangganya, begitu pula saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding menyatakan telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, bahkan terjadi pisah ranjang antara Pembanding dan Terbanding, serta tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang sifatnya secara terus-menerus, dan

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pembanding, berarti masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, maka cukup membuktikan bahwa hubungan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding memenuhi unsur-unsur *broken marriage*, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): (1). Sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idaman Lain (WIL), main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah ranjang (tempat tidur) dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hal di atas, sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan itu dalam pandangan Allah SWT adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat "مَيْثَاقًا عَليًّا" *Mitsaaqan Ghaalidzan* sehingga harus dijaga kesuciannya, pertimbangannya apakah kedua pasangan suami istri tersebut masih bisa mewujudkan cinta kasih dalam satu rumah tangga, sehingga dapat membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut, namun Terbanding berketetapan hati tetap ingin berpisah dan bercerai dengan Pembanding, maka menyatukannya adalah sama dengan memberikan ruang kesengsaraan dan kemudharatan yang tidak berkesudahan. Sementara prinsip dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam hukum Islam adalah menolak kemudharatan dan kesengsaraan haruslah selalu diutamakan dari pada mengharapkan suatu kemaslahatan atau kebaikan yang belum jelas adanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menyatakan:

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa perlu pula mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq termaktub dalam *Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249* yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum ini, yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa, "Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan ketentuan

hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, sebagaimana yang akan disebutkan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.JK, tanggal 27 Januari 2022, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengaduan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera

ttd

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 17 dari 16 hlm. Putusan Nomor26/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)